BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KRITERIA FAKIR MISKIN PENERIMA BANTUAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasar pada keadilan sosial, diperlukan upaya nyata dan terpadu dalam menentukan kriteria miskin sebagai dasar dalam penyaluran bantuan;

b. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan terpadu melalui kerja sama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat;

c. bahwa pemberian bantuan bagi masyarakat miskin di Aceh Tengah memerlukan kriteria yang lebih sesuai dengan konteks wilayah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Kriteria Miskin Penerima Bantuan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5.Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68)
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG KRITERIA FAKIR MISKIN PENERIMA BANTUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Fakir...

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
3. Kriteria Fakir Miskin adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian untuk menetapkan penerima bantuan.
4. Penerima Bantuan adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria miskin penerima bantuan, atau lembaga/badan/yayasan berbadan hukum yang mengelola dana sosial.
5. Penyalur Bantuan adalah lembaga atau badan pemerintah pusat, Aceh, maupun Kabupaten, dan lembaga swasta.
6. Penyaluran Bantuan adalah mekanisme, cara, atau proses yang ditempuh dalam rangka penyaluran bantuan kepada penerima bantuan.
7. Lembaga Pemerintah adalah lembaga atau badan pemerintah yang berada di bawah pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Lembaga Swasta adalah organisasi non-pemerintah termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum.
9. Pengambil Kebijakan adalah pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menentukan dan/atau merekomendasikan calon penerima bantuan kepada penyalur bantuan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Kriteria fakir miskin penerima bantuan didasarkan pada asas:
a. keadilan sosial;
b. kemaslahatan;
c. kesetaraan;
d. non-diskriminasi;
e. kesejahteraan;
f. kemanfaatan;
g. kesetiakawanan;
h. gotong royong;
i. pemberdayaan;
j. keterpaduan;
k. kemitraan; dan
l. keterbukaan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pengaturan kriteria fakir miskin penerima bantuan bertujuan untuk:

a. memudahkan masyarakat mengidentifikasi warga fakir miskin calon penerima bantuan dengan pola pembobotan nilai;
b. menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan dan/atau merekomendasikan calon penerima bantuan;
c. memudahkan orang atau lembaga pemberi bantuan dalam mengidentifikasi calon penerima bantuan;
d. mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang lebih sesuai dengan keadaan dan karakteristik Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Qanun ini mengatur tentang:

a. kriteria fakir miskin penerima bantuan;
b. penyalur dan penyaluran bantuan;
c. jenis bantuan;
d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penerima bantuan; dan
e. sanksi.

BAB III
KRITERIA FAKIR MISKIN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

(1) Kriteria Fakir miskin penerima bantuan adalah setiap orang yang memiliki kondisi sebagai berikut:
    1. tidak mampu bekerja;
    2. jumlah pendapatan lebih kecil dari beban tanggungan sesuai dengan standar pemenuhan kebutuhan dasar menurut ukuran garis kemiskinan Aceh Tengah;
    3. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan pokok dengan sangat sederhana.
    4. memiliki anak yang menderita penyakit kronis atau akut dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, atau lembaga layanan kesehatan pemerintah lainnya;
    5. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
    6. tidak mampu atau mengalami kesulitan biaya untuk berobat ke tenaga medis, kecuali lembaga kesehatan yang disubsidi pemerintah;

7.tidak....

7. tidak mampu membiayai sekolah anaknya sampai tingkat menengah atas atau sederajat;
8. tidak memiliki rumah atau menumpang atau menyewa;
9. kondisi tempat tinggal atau rumah tidak layak huni atau sangat sederhana;
10. tidak memiliki usaha produktif selain yang dikelola sendiri;
11. menggunakan air yang berasal dari sumber yang tidak terlindungi;
12. tidak memiliki tempat mandi atau cuci atau kakus atau memiliki tempat mandi atau cuci atau kakus dengan kondisi kurang layak;
13. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran atau listrik kurang dari atau sama dengan 4 amper.
14. bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar atau arang atau minyak tanah atau Gas LPG bersubsidi;
15. tidak memiliki kendaraan pribadi atau memiliki kendaraan pribadi yang yang dibeli secara kredit atau tunai, yang digunakan untuk produktivitas.
16. Perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal; dan
17. Anak laki-laki sebagai kepala keluarga yang belum menikah.

(2) rumah tidak layak huni atau sangat sederhana sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 9 jika memiliki kondisi:
1. luas lantai rumah kecil, kurang dari 8 meter persegi per orang;
2. kondisi lantai rumah terbuat dari tanah atau kayu atau semen atau keramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
3. dinding rumah terbuat dari bambu atau kayu atau papan atau tembok dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang, berlumut, atau tidak diplaster; dan
4. atap terbuat dari seng atau rumbia atau genteng atau asbes dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah.

Pasal 6

(1) Kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud Pasal 5 dibedakan berdasarkan:
a. daerah perdesaan;
b. daerah perkotaan;
c. daerah wisata;
d. daerah perkebunan;
e. daerah pertanian;
f. daerah peternakan dan perikanan; dan
g. daerah transmigrasi.

(2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang berbeda untuk setiap kriterianya.

(3)Pembobotan....

(3) Pembobotan dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah.

BAB IV
PENYALUR DAN PENYALURAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Penyalur Bantuan

Pasal 7

Penyalur bantuan terdiri dari:
a. Lembaga Pemerintah; dan
b. Lembaga Swasta.

Pasal 8

(1) Lembaga Pemerintah penyalur bantuan wajib mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam qanun ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk bantuan di luar program pemerintah.

Pasal 9

Lembaga Swasta yang menyalurkan bantuan harus memperhatikan keunikan daerah dan harus mengikuti kriteria dalam qanun ini.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan

Pasal 10

(1) Penyaluran bantuan diberikan kepada:
    a. Perseorangan;
    b. Keluarga;
    c. Kelompok masyarakat; dan
    d. Lembaga atau Badan atau Yayasan yang berbadan hukum.
(2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b dikelompokkan berdasarkan kategori dan menjadi dasar dalam penentuan jumlah dan/atau jenis bantuan.
(3) Kategori sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
    a. Kategori I jika mencapai angka di atas 83,34 dari pengukuran bobot kriteria.
    b. Kategori II jika mencapai angka antara 66,8 sampai dengan 83,34 dari pengukuran bobot kriteria.
    c. Kategori III jika mencapai angka antara 51 sampai dengan 66,67 dari pengukuran bobot kriteria.

BAB V
JENIS BANTUAN

Pasal 11...

Pasal 11

(1) Jenis bantuan terdiri dari namun tidak terbatas pada:
   a. bantuan pendidikan;
   b. bantuan sosial;
   c. bantuan kesehatan;
   d. bantuan kesenian dan kebudayaan;
   e. bantuan keagamaan;
   f. bantuan usaha; dan
   g. bantuan hukum.
(2) Bantuan pendidikan sebagaimana ayat (1) huruf a dapat berupa biaya pendidikan, peralatan sekolah, dan atau kebutuhan lain yang menunjang proses pembelajaran.
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berupa uang, barang, jasa, dan bentuk lainnya.
(4) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa biaya bagi pendamping orang sakit, biaya rumah sakit, pembelian obat, dan biaya lain yang dapat mencegah serta mengobati orang sakit.
(5) Bantuan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat berupa honor pelatih seni, peralatan, dan dana pertunjukkan.
(6) Bantuan keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, selain yang ditentukan di dalam qanun tentang zakat, dapat berupa honor guru pengajian, pembinaan muallaf, dan bentuk lainnya.
(7) Bantuan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diberikan dalam bentuk modal usaha, pengurusan izin usaha, pelatihan, dan bentuk lainnya.
(8). Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan hukum, konsultasi hukum dan biaya bagi pendamping hukum.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Hak Penerima Bantuan

Pasal 12

Setiap masyarakat miskin penerima bantuan berhak mendapatkan:
b. informasi tentang pendataan, penyaluran, dan segala informasi program bantuan;
c. bantuan secara penuh tanpa potongan atau pembagian biaya dan atau jenis pemotongan atau pembagian lainnya;
d. jenis bantuan yang sesuai dengan kondisi kemiskinan atau yang dapat mengentaskan kemiskinannya;
e. perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan serta perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan serta perlakuan diskriminatif apapun; dan

f.kesempatan...

f. kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Bantuan

Pasal 13

Setiap penerima bantuan memiliki kewajiban:
a. melakukan upaya maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
b. menaati norma, etika, dan peraturan perundang-undangan; dan
c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penerima Bantuan

Pasal 14

Setiap warga yang menerima bantuan memiliki tanggung jawab:
a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam masyarakat;
c. memberdayakan dirinya agar mampu mandiri dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya;
d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya bagi yang mempunyai potensi; dan
e. memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya agar dapat keluar dari garis kemiskinan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

(1) Setiap orang yang memalsukan data warga miskin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan karena kewenangan, jabatan, pengaruh yang dimilikinya, dan atau berupa pengulangan dapat ditambah 1/3 dari pidana asal dan atau diberhentikan dari jabatannya.
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 26 Mei 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 118

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH : (2/44/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KRITERIA FAKIR MISKIN PENERIMA BANTUAN

I. UMUM

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasar pada keadilan sosial, diperlukan upaya nyata dan terpadu dalam menentukan kriteria fakir miskin sebagai dasar dalam penyaluran bantuan. Upaya nyata dan terpadu tersebut sangat dibutuhkan sebab kemiskinan merupakan bagian dari masalah sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan terpadu melalui kerja sama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat.

Kriteria fakir miskin yang selama ini digunakan secara nasional cenderung tidak menjangkau masyarakat miskin di Aceh Tengah. Selain itu, konflik kepentingan dan subjektifitas petugas di lapangan sangat rentan terjadi dalam mendata warga miskin. Padahal penyamaan kriteria miskin untuk setiap wilayah di Kabupaten Aceh Tengah justru meniadakan aspek keadalian sosial dalam penyaluran bantuan dan kehadiran kriteria semestinya meminilisir kepentingan dan subjektifitas petugas di lapangan. Itu sebabnya perlu dibuat kriteria miskin penerima bantuan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah atau klaster di Kabupaten Aceh Tengah.

Secara geografis dan demografis Kabupaten Aceh Tengah berbeda dengan Kabupaten lainnya, pun di Kabupaten tersebut, demografi dan topografinya juga berbeda-beda antar satu wilayah (kampung/ kecamatan) dengan wilayah lainnya. Tipologi wilayah dengan topografi kelerengan yang datar berada di angka ± 1,07%, landai 1,59%, berombak 7,21%, bergelombang 22,72%, berbukit 41,52%, dan bergunung 25,89% dengan ketinggian 100-2000> Mdpl. Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut wilayah Kabupaten Aceh Tengah didominasi dengan kelerengan 25%-40% dengan luasan 184.932,46 Ha atau sebesar 41,52% dari total luas wilayah kabupaten. Pemanfaatan lahan pertanian umumnya sebagai perkebunan kopi dengan ketinggian 1000-1500 Mdpl. Kondisi wilayah Aceh Tengah dengan topografi seperti ini sangat mempengaruhi mata pencaharian sehari-hari masyarakat. Kondisi ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap konsep kemiskinan yang sangat mungkin berbeda dengan daerah lain.

Pengaturan kriteria fakir miskin penerima bantuan pada qanun ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengidentifikasi warga miskin, menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan dan/atau merekomendasikan calon penerima bantuan, memudahkan orang atau lembaga pemberi bantuan dalam mengidentifikasi calon penerima bantuan, dan untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang lebih sesuai dengan keadaan dan karakteristik Kabupaten Aceh Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

4

Pasal 2...

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "keadilan sosial" adalah harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemaslahatan adalah kriteria kemiskinan dan penyaluran bantuan yang didasarkan pada kriteria ini harus menjadi maslahat atau kebaikan bagi warga miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah setiap orang memiliki akses yang sama dan setara dalam penyaluran bantuan dan tidak dibedakan berdasarkan alasan apapun kecuali terhadap bantuan yang sumbernya berasal dari harta agama yang hanya diperuntukkan kepada penganut agama masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas non-diskriminasi adalah kriteria fakir miskin dan penyaluran bantuan harus dilakukan atas dasar persamaan, tidak menghambat dan menzalimi orang karena latar belakangnya atau keluarganya, tidak membedakan asal, suku, agama, ras, dan antragolongan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan" adalah kriteria kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah kriteria fakir miskin harus memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas bagi penerima bantuan (mustahik).

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kesetiakawanan" adalah kriteria fakir miskin dan penyaluran bantuan ini harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "gotong royong" adalah kriteria fakir miskin dan penyaluran bantuan harus mencerminkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan sikap saling merangkul untuk tumbuh secara bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah kriteria fakir miskin dan penyaluran bantuan harus mengintegrasikan berbagai kompenen terkait sehingga tidak tumpang tindih dan dapat berjalan secara terkoordinis dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah kriteria fakir miskin dan penyaluran bantuan harus memposisikan setiap pihak sebagai mitra yang saling membutuhkan, Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam penentuan kriteria fakir miskin dan penyaluran bantuan.

Huruf k...

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kriteria fakir miskin dan program bantuan serta penyalurannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang (individu/*naturlijke persoon*) dan keluarga.

Angka 1

Yang dimaksud dengan tidak mampu bekerja adalah seperti orang yang lumpuh, cacat yang menyebabkan tidak bisa bekerja, dan sejenisnya.

Angka 2

Jumlah pendapatan yang dimaksud dapat berasal dari penghasilan kepala rumah tangga dengan kondisi sebagai berikut: Petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 1 (satu) hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah ukuran garis kemiskinan. Sedangkan yang dimaksud dengan garis kemiskinan dimaksud didasarkan pada ketetapan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. Ukuran garis kemiskinan tahun 2021 adalah Rp 506.000,- per orang per bulan. Angka tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan garis kemiskinan Aceh Tengah. Pengertian ini juga termasuk tidak ada anggota keluarga inti berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga; tidak memiliki sumber mata pencaharian dan atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; Penghasilan keluarga merupakan akumulasi dari penghasilan suami, istri, dan anak serta anggota keluarga lain yang tinggal serumah dari pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Di samping itu, penghasilan keluarga juga diperoleh dari aset yang dimiliki oleh keluarga dan secara ekonomis menghasilkan pemasukan.

Angka 3

Penyakit kronis adalah gangguan kesehatan yang berlangsung lama atau lebih dari satu tahun, seperti hipertensi, diabetes, stoke, dan kangker atau penyakit lain sesuai dengan identifikasi kementerian kesehatan.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan menyewa rumah adalah menempati rumah tidak layak huni atau sangat sederhana yang dimaksud di dalam qanun ini.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8...

Angka 8

Yang dimaksud dengan tidak memiliki usaha produktif selain yang dikelola sendiri adalah kepemilikan atas tanah/lahan atau bangunan atau kendaraan atau ternak atau peralatan atau mesin yang tidak menghasilkan secara ekonomi.

Angka 9

Yang dimaksud dengan air yang tidak terlindungi adalah sumber air yang belum dikelola secara profesional.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Yang dimaksud dengan memiliki kendaraan pribadi yang dibeli secara tunai adalah kendaraan bekas dengan tahun produksi 10 tahun terakhir pada saat ferivikasi. Adapun yang dimaksud memiliki kendaraan yang dibeli secara kredit adalah kendaraan yang digunakan untuk usaha produktif.

Angka 14

Yang dimaksud dengan perempuan sebagai kepala keluarga adalah anak perempuan yang menjadi kepala keluarga yang menanggung dirinya dan/atau memiliki tanggungan.

Angka 15

Yang dimaksud dengan anak laki-laki yang belum menikah yang menjadi kepala keluarga adalah anak laki-laki yang tinggal sendiri atau tinggal bersama saudara kandungnya atau tidak memiliki wali atau pengampu atau tinggal bersama beberapa anak laki-laki yang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan yang tidak diinginkan oleh manusia namun terjadi karena faktor tertentu seperti gagal panen, masa rentang atau tunggu panen yang panjang, pemutusan hubungan kerja, bencana alam, atau kejadian serupa lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12...

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH NOMOR .56